



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/320/Kept./403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, TUJUAN/SASARAN DAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2029

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10

Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Magetan Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud digunakan untuk:
- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 - b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/394/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Tujuan/Sasaran dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2025 - 2029

INSTANSI	: Inspektorat Daerah
VISI	: Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan
MISI	: Membangun Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional, Responsive, Adaptif, Dan Transparan
TUGAS	: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
FUNGSI	: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantacuan, dan kegiatan pengawasan lainnya; 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; 6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tujuan: Meningkatnya pengawasan Internal menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen	LHE Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan
			PENETAPAN TUJUAN		40.00%		
			Kualitas Sasaran Strategis	50.00%			
			Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%			
			SUB JUMLAH PERENCANAAN	100.00%			
			STRUKTUR DAN PROSES		30.00%		
			Lingkungan Pengendalian				
			Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%			
			Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%			
			Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%			
			Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%			
			Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%			
			Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%			
			Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%			
			Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	3.75%			

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Pemerintah Terkait (1.8)				
			Penilaian Risiko				
			Identifikasi Risiko (2.1)	10%			
			Analisis Risiko (2.2)	10%			
			Kegiatan Pengendalian				
			Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%			
			Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%			
			Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%			
			Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%			
			Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%			
			Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%			
			Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%			
			Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%			
			Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%			
			Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%			

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Informasi dan Komunikasi				
			Informasi yang Relevan (4.1)	5%			
			Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%			
			Pemantauan				
			Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%			
			Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%			
			SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%			
			PENCAPAIAN TUJUAN		30.00%		
			Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi				
			Capaian <i>Outcome</i>	15%			
			Capaian <i>Output</i>	15%			
			Keandalan Pelaporan Keuangan				
			Opini LK	25%			
			Pengamanan atas Aset				
			Keamanan Administrasi	10%			
			Keamanan Fisik	5%			
			Keamanan Hukum	10%			
			Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan				
			Temuan Ketaatan	20%			
			SUB JUMLAH HASIL	100.00%			
			TOTAL BOBOT		100.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	No.	Pilar / Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar		
			1	KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI		48.00 %		
				Kebijakan Antikorupsi	9.60 %			
				Seperangkat Sistem Antikorupsi	7.20 %			
				Dukungan Sumber Daya	7.20 %			
				Power (Kuasa & Wewenang)	14.40 %			
				Pembelajaran Antikorupsi	9.60 %			
			2	PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN		36.00 %		
				Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00 %			
				Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3.60 %			
				Kepemimpinan Etis	9.00 %			
				Integritas Organisasi	7.20 %			
				Iklim Etis Prinsip	7.20 %			
			3	PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI		16.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Investigasi	8.00 %			
				Tindakan Korektif	8.00 %			
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	No.	Komponen/Area	Bobot Area	Bobot Komponen		
			1	PERENCANAAN		40.00 %		
				Kualitas Perencanaan	40.00 %			
			2	KAPABILITAS		30.00 %		
				Kepemimpinan	5.00 %			
				Kebijakan Manajemen Risiko	5.00 %			
				Sumber Daya Manusia	5.00 %			
				Kemitraan	2.50 %			
				Proses Manajemen Risiko	12.50 %			
			3	HASIL		30.00 %		
				Aktivitas Penanganan Risiko	18.75 %			
				Outcomes	11.25%			
				TOTAL BOBOT		100.00 %		

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Perencanaan yang dinilai: 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang	LHE SAKIP Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Komponen Pelaporan, yang dinilai: 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian Indikator Kinerja Utama dengan analisa yang lengkap 3. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya Komponen Evaluasi, yang dinilai: 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjuti LHE 6. LKjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$	Laporan SKM Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan

NO.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			9 (sembilan) parameter Indeks Kepuasan Masyarakat: 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana		